



**JAMINAN UANG MUKA
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1603.24.057.2.00005-3/00


Nilai : Rp. 2,498,092,500.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : KINGTA ABADI, CV, JL. PINANG MERAH XIII RT. 007 DESA PASIR PANJANG KAB. KOTAWARINGIN BARAT PROV. KALIMANTAN TENGAH KAB. Pasir Panjang PROV. Kalimantan Tengah 74117 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOTA WARINGINBARAT JL. P.DIPONEGORO RT 002 KEL. SIDOREJO KEC. ARUT SELATAN, PANGKALAN BUN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU , , Jl. Bukit Hibul Timur No. 37 RT. 12 C RW.XII Nanga Bulik sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 2,498,092,500.00 (terbilang Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. Lease Agreement 620/01.04/DAK-BM/SP/PUPRPERKIMTAN/IV/2024 Tanggal 04 April 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
 4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai UangMuka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
 6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Dikeruarkan di Pangkalan Bun pada tanggal 19 April 2024

TERJAMIN

KINGTA ABADI, CV

CV. KINGTA ABADI



PANGKALAN BUN

MANSYUR ANWAR

Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



Gregorius D Sarin Mau

Kepala Bagian

Harlan Radityo

Kepala Bagian

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia